

Pertincangan mutakhir dalam ilmu politik dan literatur hak asasi manusia (HAM), khususnya disirkuit akademisi Barat, acap kali menganggap Islam dan HAM itu bertawanan (Strawson, 1997, Afshari, 2000). Pandangan bimbang terkait keselarasan Islam terhadap HAM universal selalu merujuk keadaan di negara-negara Islam yang membuktikan bahwa agama Islam sendiri bertanggungjawab atas pelanggaran HAM (Hikam, 1997). Atas nama kejujuran sepenuhnya, dalam taraf tertentu kritik Barat atas sikap Muslim terhadap persoalan HAM, mungkin benar. Kenyataan, beberapa negara Muslim memang mempunyai catatan buruk mengenai HAM. Ini khususnya menyangkut masalah hak wanita, kemerdekaan beragama dan hak kaum minoritas, serta masalah hukuman badani.


Pena
SALSABILA

Penerbit Dan Percetakan
Dewa Apartment ETT1729
Jl. Palangkaraya Raya, Kuskusan Biji, Depok
Telp. 089610249037 / 081249995403



Sus Eko Ernada & Agung Purwanto

HAK ASASI MANUSIA & ISLAM



HAK ASASI MANUSIA & ISLAM

Pengalaman Umat Muslim di Mesir dan Indonesia

Sus Eko Ernada
Agung Purwanto

Pena
SALSABILA

Sus Eko Ernada & Agung Purwanto

HAK ASASI MANUSIA & ISLAM

Pengalaman Umat Muslim di Mesir dan Indonesia

Pena Salsabila

HAK ASASI MANUSIA & ISLAM Pengalaman Umat Muslim di Mesir dan Indonesia@2022

Diterbitkan Oleh:

Pena Salsabila, Juni 2022.

Kantor: Dave Apartement et/17/39

Jl.Palakali Raya, Kukusan Beji, Depok. 16425

Tlp. 089610349623/ 089 804 84353.

ANGGOTA IKAPI

No. 137/JTI/2011

Penulis : Sus Eko Ernada

Agung Purwanto

Editor : Sus Eko Ernada

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-623-6935-25-5

vi +128; 14,5 cm x 21 cm

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Sus Eko Ernada & Agung Purwanto

HAK ASASI MANUSIA & ISLAM Pengalaman Umat Muslim di Mesir dan Indonesia

Eko Ernada & Agung Purwanto dan Sus Eko Ernada.; Editor edisi bahasa Indonesia: Dave Apartement Et/17/39 Jl.Palakali Raya, Kukusan Beji, Depok, 2022

vi+128; 14,5 cm x 21 cm

Judul : HAK ASASI MANUSIA & ISLAM Pengalaman Umat Muslim di Mesir dan Indonesia

ISBN : 978-623-6935-26-2

1. HAK ASASI MANUSIA & ISLAM I. Judul II. Eko Ernada & Agung Purwanto

SEKAPUR SIRIH

Saya tidak bisa menemukan kata-kata yang mencukupi untuk menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua yang telah mengulurkan tangan dengan pelbagai cara pada aneka tahapan dalam menyempurnakan buku ini. Saya berhutang budi kepada Dr. Kirril Nourzhanov dan Prof Amin Saikal atas pertolongan menyalurkan pikiran-pikiran dan memberi sebuah bentuk yang pasti dan menajamkan gagasan-gagasannya.

Saya ingin menyampaikan penghargaan sedalam-dalamnya kepada dosen-dosen saya dan para kolega di Pusat Studi Arab dan Islam (Timur Tengah dan Asia Tengah), Australian National University, Canberra, Australia atas masukan-masukan mereka dalam rangka membentuk cakrawala duniasaya.

Saya tidak bersikap adil bila tidak menyebut bantuan dan sokongan semangat yang diberikan rekan-rekan saya di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember. Saya berhutang besar kepada mereka atas diskusi yang bermakna dan dorongan kritis mereka dalam beberapa tahap studi. Teristimewa saya tujukan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak H Moh Toerki, Drs H Nur Hasan MSi, Drs Agung Purwanto MSi, H Abu Bakaer Ebihara PhD,

Digital Repository Universitas Jember

Hak Asasi Manusia & Islam



DAFTAR ISI

Cover ~ i

Sekapur Sirih ~iii

Daftar isi ~ v

Bab 1 Kesejatian HAM ~11

- A. Apakah HAM? ~11
- B. Asal-usul dan perkembangan HAM Modern ~ 16
- C. Menuju ke Teori Liberal HAM~ 20
- D. Tantangan HAM ~23
- E. Kesimpulan ~29

Bab II Hak Asasi Manusia dan Islam ~31


- A. Tantangan Rekonsiliasi: Islam dan HAM Modern ~42
- B. Status Hukum Perempuan ~43
- C. Kebebasan Beragama dan Hak-hak Minoritas ~45
- D. Hukuman Badani ~ 49
- E. Argumen Konservatif ~52
- F. Argumen Liberal ~56
- G. Kesimpulan: Kesesuaian antara Islam dan HAM Modern ~60

Bab III HAM dan Islam, Masalah Kesesuaian di Mesir dan Indonesia ~ 64

- A. HAM dan Islam di Mesir: Dominasi Pandangan Konservatif ~66
- B. HAM dan Islam di Indonesia: Pengalaman Moderat-Liberal ~84
- C. Kesimpulan: Perbandingan Islam di Mesir dan Indonesia Dalam Wacana HAM ~105
- D. Penutup Kalam ~ 111

Daftar Pustaka ~117

Tentang Penulis ~128



Hak Asasi Manusia & Islam

Drs Djoko Susilo, M.Si, dan Dra Sri Yuniati, M.Si, atas bantuan dan dorongan mereka serta perhatian yang diberikan kepada saya.

Saya tidak bisa melukiskan dengan kata-kata atas pengorbanan dan semangat istri saya Ida Farida dan kasih sayangnya yang begitu dalam kepada anak-anak perempuan saya Nabila dan Naqiba, dan anak-anak lelaki saya Nauval dan Nawwaf, tanpa mereka semua tidak mungkin saya selesaikan tugas ini. Saya juga menghaturkan penghargaan kepada orangtua saya (Alm) Imam Nasucha dan Hj Siti Archamah sedemikian juga kepada Hj Bastion dan seluruh anggota keluarga yang mana tanpa bantuan dan perhatian mereka pekerjaan ini tidak akan menemukan titik terang pada saatnya.

Akhirnya, saya memiliki kewajiban berterima kasih kepada Institut Borneo untuk Studi Internasional dan Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jember, Jember Jawa Timur Indonesia, atas terpublikasinya buku ini.

Pembuka Kalam

Perbincangan mutakhir dalam ilmu politik dan literatur hak asasi manusia (HAM), khususnya disirkuit akademisi Barat, acap kali menganggap Islam dan HAM itu berlawanan (Strawson,1997, Afshari, 2000). Pandangan bimbang terkait keselarasan Islam terhadap HAM universal selalu merujuk keadaan di negara-negara Islam yang membuktikan bahwa agama Islam sendiri bertanggungjawab atas pelanggaran HAM (Hikam, 1997). Atas nama kejujuran sepenuhnya, dalam taraf tertentu kritik Barat atas sikap Muslim terhadap persoalan HAM, mungkin benar. Kenyataan, beberapa negara Muslim memang mempunyai catatan buruk mengenai HAM. Ini khususnya menyangkut masalah hak wanita, kemerdekaan beragama dan hak kaum minoritas, serta masalah hukuman badani.

Meski demikian, tidak semua kritisisme akademisi Barat benar secara keseluruhan. Penyebabnya, pendapat mereka acapkali secara berlebihan dipenuhi pandangan-pandangan klise dan berprasangka mengenai Islam. Dalam kaitan ini, Nasr (2002:xii) mengemukakan bahwa Islam dipotret para akademisi Barat sebagai “tak berubah” dan “tak bisa diubah”, dan sedikit atau sama sekali tidak memberi sumbangan pada isu-isu kepentingan global yang begitu berkembang beberapa dasa warsa terakhir; semisal isu demokrasi, pluriformitas, dan HAM. Kenyataannya, banyak akademisi Barat secara tradisional telah terlibat dalam wacana terkait Islam semata-mata untuk

Bab 1

Kesejatian HAM

Tujuan utama bab ini adalah menelusuri konsep hak asasi manusia (HAM) modern, terutama yang merujuk Deklarasi HAM Sedunia (The Universal Declaration of Human Rights, UDHR). Pada saat sama, bab ini juga menelusuri tantangan-tantangan konsepsi modern HAM yang berpeluang membuka anekaragam penafsiran. Pemahaman konsep HAM memberike rangka penyusunan kupasan lebih jauh perihal kesesuaian Islam dan HAM diseluruh bukuini. Untuk itu, uraian dalam bab ini menitik beratkan pada sejumlah pertanyaan penting: apa itu HAM? Apakah HAM universal? Dan teori-teori semacam apa perlu dihadirkan untuk mendukung konsep HAM?

Berdasar pertanyaan-pertanyaan tersebut, bab ini menandakan HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia begitu saja hanya karena ia manusia, dan hak-hak itu tidak dapat dicabut atau diganggu. Hak-hak tersebut adalah hak dasar untuk merdeka dan setara. Maka, HAM itu universal ialah berlaku bagi setiap orang tanpa pandang bulu. Lebih jauh, sebagai konsep modern yang menyebarluaskan kemerdekaan,

HAM bergulir dalam lingkup lebih luas dari sudut

zaman pencerahan telah membantu melepaskan belenggu potensi rasionalitas dan kreativitas manusia. Ia telah menciptakan dasar intelektual demi kelahiran sains dan penelusuran pengetahuan oleh individu-individu rasional. Pada tataran politik dan moral, sebab manusia dianugerahi nalar, mereka menganggap diri berasal dari “hak-hak asali”;⁶ apalagi negara dianggap sebagai hasil kontrak sosial antara individu dan penguasa politik. Gagasan hak-hak asali kemudian menyebarluas sebagaimana batas-batas ekonomi meluas pula.

Jadi, hukum alam mengarah pada hak-hak asali, yang erat kaitannya dengan HAM modern. Gagasan hak-hak asali berlaku bagi akal budi banyak orang di Barat. Hak-hak asali tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk Pernyataan hak-hak manusia, salah satu contohnya diberlakukan Parlemen Inggris pada 1689; mengabadikan hak untuk pengadilan bersifat publik dan jujur oleh hakim dan membatalkan denda- denda berlebihan serta hukuman yang kejam dan tidak wajar. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Kolonial pada 1776 menambah satu hak baru, yaitu hak mengupayakan kebahagiaan. Di Prancis, *de la Declaration des droitsdel' hommeetducitoyen* (1789) menambah dua hak, hak rasa aman dan hak melawan penindasan, dengan semboyan mereka yang terkenal; “*liberté, égalité,*

⁶ Konsep hak-hak alamiah bersandar pada kombinasi dua tradisi, hukum alam dan Pencerahan. Perkawinan dua tradisi ini melahirkan HAM dalam sejarah peradaban manusia. Tentangnya, Dalacoura (1998:6) menyatakan “generasi awal menunjukkan para pendahulu agama atau pionir metafisika, generasi selanjutnya membuat sekular hukum alam dan menyumbang daulat akal manusia.”

akan bisa tercapai.

E. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia sejak lahir. HAM tidak bisa dicabut, mandiri di depan kewajiban, tak bisa ditentukan oleh jabatan, dan tanpa syarat di depan status dan keadaan macam apapun. Jadi, hak-hak adalah dakuan-dakuan absah atau pemilikan-pemilikan terberi dan, sedemikian rupa, menyiratkan tugas-tugas yang selaras. Mengingat HAM tak bisa dicabut, maka ia menyusun langkah awal bagi moralitas politis di setiap masyarakat manusia yang tunduk untuk menghormatinya. Dari sinilah HAM mempunyai dakuan-dakuan politis dan legal demi kemerdekaan setara dalam cara pandang universal.

Kemunculan konsep HAM disangkut-pautkan dengan kebangkitan liberalisme di Barat, dan liberalisme telah memberi sumbangan penting bagi perkembangan teori HAM. Meski HAM semula berasal dari budaya Barat dan tradisi Katolik, bukan berarti HAM tidak berlaku dalam budaya-budaya lain, termasuk di negara-negara muslim. Ini karena HAM telah bersifat universal, sejak HAM dianggap sebagai hak yang dimiliki seluruh umat manusia. Lebih jauh, walaupun HAM lebih menekankan kebebasan individu, tidak serta-merta harus menjadi individualistis. Bahasa komunitarianisme telah secara terbuka tercantum dalam Deklarasi HAM Sedunia.

Karena itu, memahami konsep HAM sebagaimana diuraikan di atas mungkin memberi dasar memadai untuk mendiskusikan kesesuaian Islam dan HAM, meski cukup

hak dalam Deklarasi HAM Sedunia.

D. Hukuman Badani

Sejumlah hukuman dalam Syariah mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak dalam Deklarasi HAM Sedunia, seperti memotong tangan kanan untuk pencurian, yang dikenal sebagai hukuman 'Hudd'. Jenis hukuman ini masih berlaku di Arab Saudi, pemerintah Saudi mempertahankan Syariah sebagai dasar hukum pidana. Hukuman lain yang diberlakukan dibawah hukum Syariah yang dianggap sebagai kejam oleh peradaban Barat adalah rajam atau hukuman mati dengan dilempari batu. Contohnya adalah kasus Amina Lawal, seorang ibu muda Nigeria yang hidup di bawah hukum Islam yang telah menjatuhkan hukuman mati dengan dirajam oleh Pengadilan Regional dinegara bagian Katsina, Nigeria, pada 2002. Dia didakwa melakukan kejahatan perzinahan dengan melahirkan bayi diluar nikah.²⁴ Menurut hukum klasik Islam, hukuman untuk perzinahan adalah hukuman mati dengan rajam. Rajam termasuk dalam hukum pidana di negara-negara Islam tertentu, seperti Iran, Irak (di bawah kepemimpinan Saddam Hussein, terutama bagi tahanan politik), Arab Saudi, Nigeria, dan sebagainya (Wyrich, 2003). Praktik ini telah berulang kali dikecam oleh badan pengawas PBB, yang memandang pelaksanaan bentuk-bentuk kejam hukuman badani semacam itu

²⁴ Kasus ini telah memicu keprihatinan mendalam diantara para aktivis HAM diseluruh dunia, untuk rincian lebih lanjut, lihat misalnya Amnesty Internasional(2003).

sebagai pelanggaran HAM.²⁵

Status perempuan, kemerdekaan beragama dan hukuman badani bukan satu-satunya tantangan yang ditimbulkan oleh Syariah klasik dalam masyarakat Muslim untuk berdamai dengan HAM internasional. Itu juga bukan satu-satunya contoh pengekan Islam terhadap kemerdekaan dan kesetaraan gender. Bagaimanapun, itu masih bagian kecil di antara praktik-praktik Islam yang bertentangan dengan HAM internasional yang telah secara eksplisit disebut dalam Al-Qur'an sehingga hanya menyisakan sedikit ruang bagi tafsir dari para ahli pikir Muslim. Meskipun hukuman mati tradisional untuk kemurtadan sudah tidak ada lagi dalam hukum pidana di negara-negara Muslim, kecuali di Sudan dan Arab Saudi, kasus pemenjaraan dan bahkan eksekusi atas tuduhan kemurtadan telah dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir (Bielefeldt, 1995: 600), dan penghormatan hak-hak perempuan masih menyedihkan dinegara-negara Muslim. Praktik-praktik inilah yang membuat sejumlah pandangan kritis yang diartikulasikan dalam Deklarasi HAM Sedunia dianggap bertentangan secara inheren (dari dalam) dengan Islam (Ignatieff, 2001:103). Meski semua kritik ini benar, Islam bukan satu- satunya entitas yang bertanggung jawab atas praktik-praktik anti HAM di negara-negara Islam. Mungkin faktor-faktor lain juga menyumbang bagi

²⁵ Pada acara tahunan Komisi HAM PBB, 1994, terjadi bentrok pendapat saat pemerintah Sudan menuduh Pelapor Khusus PBB untuk Sudan telah menghujat Tuhan, karena mengkritik pelaksanaan hukuman hudd di Sudan sebagai pelanggaran terhadap HAM (*The Economist* 5 March 1994:42-45).

BAB III

HAM dan Islam Masalah Kesesuaian di Mesir dan Indonesia

Setelah mengkaji secara kritis kesesuaian Islam dan prinsip-prinsip modern HAM modern terutama sebagai permasalahan filsafat sosial, sekarang saatnya menganalisis pengalaman praktis negara-negara Islam dalam persoalan HAM yang ada. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, Islam dan prinsip-prinsip HAM sesuai, dan tanggapan umat Islam terhadap persoalan HAM tidak seragam. Umat Islam terombang-ambing antara dua kutub pandangan: konservatif dan liberal. Bab ini bertujuan untuk menguji dua pandangan ini dengan menganalisis pengalaman dua negara Islam, Mesir dan Indonesia. Ini akan fokus pada pertanyaan-pertanyaan berikut: khususnya, bagaimana argumen-argumen konservatif dan liberal menyangkut wacana HAM berlaku di kedua negara tersebut? Bagaimana umat Islam di Mesir dan di Indonesia menghadapi masalah-masalah yang menyentuh tiga tantangan kesesuaian antara Islam dan

HAM di Mesir mengikuti konsep hak-hak seperti ditentukan dalam Syariah. Syariah, menurut Islam konservatif, telah menampung semua kebutuhan kemanusiaan, termasuk HAM. Namun, sebagaimana dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, penggunaan Syariah untuk konsep dasar HAM dalam Islam, sebagian besar mengacu pengalaman budaya hukum pra-modern Islam dan nilai-nilai masyarakat tradisional, dan tidak memeriksa apakah hal itu masih sesuai atau tidak dalam masyarakat modern (Mayer, 1995:167-8). Dengan demikian, Islam konservatif cenderung menolak konflik antara pandangan terbatas Syariah atas HAM dan konsep modern tentang HAM.

Menggunakan Syariah sebagai acuan utama untuk konsep HAM dalam Islam telah menghasilkan sikap mendua kalangan Muslim Mesir terhadap standar HAM internasional (An-Na'im, 1990:178). Ini karena, di satu sisi, ada tarikan tradisi keagamaan historis dengan sanksi diskriminatif atas dasar agama dan gender. Di sisi lain, ada dorongan kekuatan-kekuatan modern lokal dan internasional yang mendukung HAM dan melawan diskriminasi atas nama agama atau jenis kelamin. Ambivalensi ini tercermin dalam rujukan Mesir untuk dokumen HAM internasional yang tidak dapat memperkuat yurisdiksi nasional karena peran Syariah dalam sistem hukum nasional.

Misalnya, dalam meratifikasi konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Mesir telah mengajukan syarat-syarat terkait Pasal 16(PBB,2002). Padahal, pasal ini melengkapi persyaratan kesetaraan pria dan wanita dalam semua hal

(Rahim, 2003, 209-232). Contoh-contohnya adalah: Laskar Jihad, milisi Islam yang terlibat dalam konflik agama di Ambon; Front Pembela Islam, sebuah organisasi pemuda berbasis di Jakarta, terkait dengan unsur-unsur tentara, yang menuntut pemberantasan perjudian, bar dan klub-klub malam di Indonesia; dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dibentuk oleh Abu Bakar Ba'ashir, yang diduga sebagai pemimpin spiritual Jamaah Islamiyah (JI). Namun, kampanye-kampanye mereka telah gagal untuk mengubah sikap mayoritas Muslim di Indonesia.³⁹

Sikap terbuka umat Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan para pemikir yang disebut Islam neo-modernis di Indonesia.⁴⁰ Mereka menyarankan tafsir liberal ajaran Islam dalam memenuhi tuntutan sosial yang dinamis. Misalnya, Nurcholish Madjid, pemimpin paling menonjol dari para pemikir neo-modernis, berpendapat, Islam tidak berlaku di era modern karena ajaran-ajaran Islam "sudah terlalu lama terjebak dalam

³⁹Survey terakhir yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia, sebuah lembaga penelitian independen yang diabdikan demi para pemilih untuk isu-isu politik, mengungkapkan mayoritas Muslim di Indonesia lebih suka memilih partai sekuler daripada partai-partai keagamaan (Reuters, 19/11/2003).

⁴⁰Istilah neo-modernisme berasal dari Fazlur Rahman, seorang intelektual Pakistan-Amerika yang menganalisis tahap-tahap pemikiran Islam (Barton, 1994:145). Bagaimanapun, gagasan pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia benar-benar asli Indonesia. Seperti Barton (1991:81) berpendapat, meski pengaruh luar memainkan peran penting dalam munculnya pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, ini bukan penyebab utama. Untuk diskusi neo-modernisme lebih lanjut, lihat Fazlur Rahman (1979, 315-330).

mempertahankan ayat-ayat yang mengakui perbudakan sebagai bagian status quo pada zaman Nabi dan tidak merampungkan apa yang Nabi mulai tetapi belum rampung terkait mengatur pembebasan budak, maka mereka tak akan mampu membicarakan masalah HAM, karena paling mendasar dari HAM adalah hak untuk hidup sebagai manusia merdeka.⁴⁷

Dalam menanggapi "keterbukaan pikiran" (saya tekankan) umat Islam Indonesia dalam menghadapi masalah HAM, pemerintah mengambil posisi pragmatis. Dalam konteks ini, pemerintah memainkan peran asal aman ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan Islam, terutama jika menyentuh persoalan demokrasi dan HAM. Selama rezim Suharto, misalnya, negara berusaha menggalang dukungan darikelompok-kelompok dan para pemimpin Islam untuk menjawab pengawasan yang meningkat secara nasional maupun internasional, dibidang HAM (Hikam, 1997).⁴⁸ Selain itu, negara membela gagasan

⁴⁷Gagasan penafsiran ulang Syariah juga disarankan oleh ulama Islam terkemuka seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid. Mereka mengimbau pemahaman Islam melalui *ijtihad* yang kontekstual. Nurcholis Madjid (1980:196) misalnya, percaya *ijtihad* menyediakan cara di mana fenomena sosial dan sejarah bisa dievaluasi untuk menentukan kebenaran dan keselarasan yang berkelanjutan untuk situasi budaya saat ini. Sama halnya, Wahid yang dikutip dari Istiadah (1995:5) berpendapat, Islam harus dipahami melalui *ijtihad* yang dikontektualisasikan, dimana ajaran sosial Islam ditafsir ulang sesuai tuntutan-tuntutan masyarakat yang sedang berubah cepat dan dalam rangka menanggapi modernitas. Karena itu, ajaran sosial Islam di Indonesia harus dipahami sebagai ciri-ciri masyarakat Indonesia yang majemuk dan toleran.

⁴⁸ Kerusuhan-kerusuhan yang terpacu masalah agama (September

yang melarang hasil perjanjian (Timur Tengah Survei Kontemporer, 1978-1979 seperti :400-1). Dalam politik dalam negeri ulama akan menopang kebijakan pemerintah juga dengan menjustifikasi rincian tentang Islam, yang meliputi fatwa Abd al-Halim Mahmud, para Syeh Al Azhar, tentang komunisme pada 1976, menyatakan hal itu sesat dan menegaskan bahwa Islam mendorong kepemilikan pribadi dan upaya individual, dan pada 1961 adalah tahun Mufti Mesir sanksi atas jalan sosialis dalam pembangunan (Ajami,1983:14-19).

Sementara itu, ada fenomena menarik. Di dua negara, Mesir dan Indonesia, komitmen para ahli Islam atau Islam konservatif untuk masalah HAM dimotivasi alasan sama: kepentingan ideologis dan strategis. Yang pertama adalah penolakan mereka terhadap nilai-nilai sekuler dan Barat. Yang kedua adalah strategi jangka panjang islamisasi budaya politik. Dalam lingkungan seperti itu, para pendukung HAM di masyarakat Muslim menghadapi peningkatan tekanan dari umat Islam dua negara, termasuk dari kelompok-kelompok Islam. Suara-suara mereka dibungkam dan ditekan penyensoran atau pelecehan, sehingga sulit ambil bagian secara terbuka dalam wacana dan praktik menyangkut isu-isu HAM di dua negara

Penutup Kalam

Pembahasan yang terdahulu menunjukkan pendapat-pendapat kaum Muslim tentang HAM beragam. Pluralitas pandangan dikalangan umat Islam terutama disebabkan kenyataan Islam menuju berbagai tujuan, acapkali saling bertentangan dalam menafsir tuntutan-tuntutan normatif dari dalam. Kenyataan inidapat memperjelas, dan pada saat sama melawan keraguan akademisi Barat mengenai kesesuaian Islam dan HAM. Karena ditempat utama Islam adalah sikap hidup, maka telaah tentang Islam dan sikapnya terhadap isu-isu HAM bertali-temali dengan telaah tentang masyarakat Muslim. Seringkali, para cendekiawan main sulap diantara Islam dan HAM, mungkin secara naluriah belaka, dalam studi-studi yang mengklaim fokus pada agama Islam dan kemungkinannya rujuk dengan HAM.

Bab 1 dan 2 buku ini telah membahas masalah filsafat sosial modern dan konsep HAM dalam faham Islam, membahas kemungkinan dua pihak untuk berdamai. Memang benar bahwa ada beberapa isu kontroversial yang menjadi penghambat bagi keharmonisan Islam dan konsepsi HAM modern, terutama terkait persoalan hak-hak perempuan, kebebasan beragama dan hak-hak minoritas, dan hukuman badani. Menurut kaum Muslim konservatif, perbedaan-perbedaan itu tidak ada. Mengingat fakta Deklarasi HAM Sedunia berasal dari prinsip-prinsip sekuler, kaum konservatif percaya umat Islam tidak akan merujuk Deklarasi HAM Sedunia

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, (1996) "Theological Responses to the Concepts of Democracy and Human Rights: The case of Contemporary Indonesian Muslim Intellectual", *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol. 3 No.1 hal. 1-32.
- Abeh-Kotob, S, (1995) "The Accommodationists Speak: Goals and Strategies of the Muslim Brotherhood in Egypt", *International Journal of Middle East Studies*, Vol 27, No 3 hal.321-29.
- Ally, A. M.S and Wenner, M.W, (1995) "Modern Islamic Reform Movements: The Muslim Brotherhood in Contemporary Egypt", *Middle East Journal*, Vol. 36 No 3 hal.352.
- An Naim, Abdullah Ahmed, (1990) "Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law", New York, Syracuse, 1990.
- Azra, Azyumardi, (2003) "Indonesian Islam in a World Context", ringkasan eksekutif dalam seminar Islam di era Indonesia Modern sebuah konferensi yang didukung *the United States-Indonesia Society (USINDO)* dan *The Asia Foundation*, Washington D.C, USA, 7 Februari 2003.
- Azzam, M., (1996) "Egypt: The Islamist and the State under Mubarak", Sidahmed,
- A.S. dan Etheshami, A. (eds), *Islamic Fundamentalism*,

OxfordUniversity Press.

National NGO Committee., (1994) "Egyptian NGO Platform Document to the International Conference on Population and Development", Cairo, Egypt: Matba'at al-Geel.

OliverRoy,(1994)"The Failure of Political Islam",Cambridge: Harvard University, diterjemahkan oleh CarolVolk.

Rahman, H. R.,(1983) "The Concept of Jihad in Egypt – A Study of *Majallat al Azhar* (1936-1982)", Warburg, G. R. dan Kupferschmidt, U.M. (eds), *Islam, Nationalism and Radicalism in Egypt and the Sudan*, New York Praege, hal. 257.

Ramage, Douglas Edward, (1995) "Politics in Indonesia: Democracy, Islam and The Ideology of Tolerance", London: Routledge.

Sadzali, Munawir (1988) "Reaktualisasi Ajaran Islam", Iqbal Abdurrauf Saimima (Ed) *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas

_____ (1997) "Penegakan HAM dalam Pluralisme Agama: Tinjauan Konsepsional", Anshari Thayib, Arief Affandie, Hermawan Malik dan Bambang Parianom, *HAM dan Pluralisme Agama*, Surabaya, Indonesia:PKSK

Schemm, Paul (2003). "Ibrahim: the Hight Price of Free Speech Amnesty Intenational "bisa diunggah di:<http://www.amnestyusa.org/amnestynow/> Ibrahim.html, dikunjungi 14 Mei 2003

Shihab, Quraish, (1994) "Membumikan Al-Qur'an: Fungsi

- dan Peran Wahyu dalam Masyarakat”, Bandung: Mizan
- Simmons, Geoff., (2000) “Indonesia: the Long Oppression”, London: Mac millan Press Ltd.
- Springborg, R, (1989) “Mubarak’s Egypt: Fragmentation of the Political Order”, Bouldree, CO: Westview Press.
- Talhami, Ghada. 1996. “The Mobilization of Muslim Women in Egypt”. Gainesville, FL [USA]: University of Florida Press
- Tibi, Bassam, (2001), “Islam Between Culture and Politics”, New York: Palgrave.
- _____(1995) “Indonesia, a Model for the Islamic Civilization in Transition to the 21st Century”, diterjemahkan dari Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27 October 1995, bisa diunggah di <http://www.arches.uga.edu/~godlas/tibi.html> dikunjungi 14 Mei 2003.
- Wahid, Abdurrahman, (1983) “Hukum Pidana Islam dan Hak-Hak Asasi Manusia”, *Muslim Ditengah Pergumulan*, Jakarta, LAPPENAS, hal.94-100
- _____, (1994) “Islam Politics and Democracy in the 1950s and 1990s”, David Bouchier dan John Legge (eds), *Democracy in Indonesia 1950s and 1990s*, Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University
- _____, (2001) “Indonesia’s Mild Secularism” *SAIS Review* Vol XXI, No 2 (summer-Fall) hal.25-28.
- _____(2003) “Religious Pluralism”,

Hak Asasi Manusia & Islam

Woodward, Mark, (2001) "Indonesia, Islam and the Prospect for Democracy",

SAIS Review, Vol XXI, No 2 (Summer-Fall)

Yadlin, R.,(1983) "Militant Islam in Egypt: Some Sociocultural Aspects", Warburg

G. R. dan Kupferschmidt, U.M. (eds), *Islam, Nationalism and Radicalism in Egypt and the Sudan* New York Praeger, hal. 161-179.

Yafie, Ali, (1994) "Women's Status and Leadership" in *Islam and the Advancement of Women*, Jakarta: *The Forum for Islam and the Advancement of Women*.

Zulfikar, Mona., (1995) "Women in Development: A Legal Study", Cairo: UNICEF.

Tentang Penulis

Penulis, **Sus Eko Zuhri Ernada**, adalah dosen di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, Jember, Jawa Timur, Indonesia. Dari universitas yang sama ia lulus dari jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jenjang pascasarjana ia tempuh di Pusat Studi Arab dan Islam (Timur Tengah dan Asia Tengah), *Australian National University*, Canberra, Australia, dengan kajian khusus tentang Timur Tengah dan Asia Tengah. Kajian mayor penelitian PhD-nya adalah "Kemerdekaan Beragama dan Islam dalam Hubungan Internasional". Penulis berpartisipasi aktif baik dalam seminar atau konferensi nasional/internasional maupun menulis di jurnal nasional dan internasional tentang isu-isu hubungan internasional, Timur Tengah, dan pembangunan berkelanjutan. Karya terbaru penulis (dalam salah satu bab buku) adalah "Keragaman Opini Muslim tentang Aneka Persoalan HAM di Indonesia" (*Diverse Muslim Opinion on Human Rights Issues in Indonesia*) dalam *Islamic Thought in South east Asia: New Interpretation sand Movements*, University of Malaya

Saat ini Ernada adalah ketua pada *Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development (RCE-ESD)*, Kalimantan Timur, sebuah jaringan program pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan yang difasilitasi *Institute of Advanced Studies*, Universitas PBB (IAS- UNU), di Yokohama, Jepang. Ia saat ini juga ketua